


**LAPORAN HASIL PENELITIAN**



**TRADISI TABÔT SEBAGAI MEDIUM PEMERSATU  
MASYARAKAT KELURAHAN BERKAS  
KECAMATAN TELUK SEGARA  
KOTA BENGKULU**

Oleh :

**Drs. Syuplahan Gumay, M.Hum**

**Dra. Muria Herlina, M.Kes**

**Dra. Hj. Yunilisiah, M.Si**

**DIBIYAI : DIPA FISIP UNIB  
SURAT PERJANJIAN : 1534/UN.30.5/PL/2011**

**JURUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BENGKULU**


**Oktober 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Penelitian : Tradisi Tabot Sebagai Medium Pemersatu Masyarakat Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
1. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Drs. Syuplahan Gumay, M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 195505021985031003
  - d. Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas/Jurusan : ISIPOL/Ilmu Kesejahteraan Sosial
  - g. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu
  - h. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian UNIB
2. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
3. Lokasi Penelitian : Kelurahan Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
4. Masa Penelitian : 4 (empat bulan)
5. Biaya yang Diperlukan : Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)


Bengkulu, 01 Oktober 2011

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Dra. Hj. Yunitisiah, M.Si  
NIP. 196406261990012001


Ketua Penelitian,



Drs. Syuplahan Gumay, M.Hum  
NIP. 195505021985031003

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian,



Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum  
NIP. 19581121986031002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan. W.R Supratman Kandang Limun Bengkulu Telp (0736) 21170  
Kode Pos 38371 A

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENELITIAN DOSEN DANA RBA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor : 1534/UN.30.5/PL/2011  
Tanggal : 06 Juni 2011

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu sebelas (06-06-2011), kami bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Panji Suminar, MA.  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Drs. Syuplahan Gumay, M.Hum  
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen Dana RBA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1  
TUGAS PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** yaitu melaksanakan kegiatan Penelitian Dosen Dana RBA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan judul "Tradisi Tabot Sebagai Medium Pemersatu Masyarakat"
2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan seminar atas hasil penelitian yang dimaksud dalam butir 1 pasal 1 ini, yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu



nilai pekerjaan setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% dari nilai pekerjaan tersebut.

3. Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 3 dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan atau menindaklanjuti usulan penelitian yang diusulkan pada tahun berikutnya.
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan atau itikat kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian yang telah dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** yang tidak menyampaikan laporan hasil penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Perhitungan dan eksekusi denda seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sekaligus pada saat pembayaran tahap akhir pelaksanaan pekerjaan.

**PASAL 12**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi denda seperti tersebut dalam pasal 11 Surat Perjanjian ini.
2. Keadaan dimaksud antara lain :
  - 2.1. Bencana alam antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan penelitian.
  - 2.2. Kejadian lain diluar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**
  - 2.3. Kebijakan pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian.

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai 6.000,- (enam ribu rupiah) yang setiap lembarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan FISIP UNIB



579917



**Drs. Panji Suminar, M.A.**  
NIP.196202161988031002

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Pelaksana Penelitian

**Drs. Syuplahan Gumay, M.Hum**  
NIP.195505021985031 003